



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa menindaklanjuti dinamika perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022, maka penganggaran dan belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

- c. bahwa dalam hal penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.341.477.830.178,00 (satu triliun tiga ratus

empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 512.196.026.294,00 (lima ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 523.000.050.135,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 50.557.460.634,00 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 146.666.620.490,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.259.052.200,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 178.639.189,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.964.126.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 512.196.026.294,00 (lima ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 75.269.102.318,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 201.481.583.877,00 (dua ratus satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.010.847.107,00 (tujuh miliar sepuluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 21.305.961.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.491.533.400,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 70.093.120.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 127.543.878.592,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).



- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 57.347.682.850,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 129.273.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.165.000.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 138.916.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp 428.172.476.237,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.904.788.580,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.761.067.820,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 317.844.164.414,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 59.904.788.580,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 4.382.353.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 5.491.381.800,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 414.869.500,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 462.708.560,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.643.367.530,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 523.493.480,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 33.578.857.059,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah);

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 938.988.800,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 7.189.922.584,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 567.859.617,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.694.486.650,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 49.761.067.820,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 47.634.171.140,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.443.200.714,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 683.695.966,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 317.844.164.414,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 256.319.745.548,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 60.361.424.300,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 598.618.775,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 564.375.791,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 18.615.600,00 (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 193.342.248,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 353.147.575,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 31 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 43

